



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 1362 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kabupaten/kota dalam berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang

Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 868 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:
1. Kecamatan Napabalano;
 2. Kecamatan Maligano;

3. Kecamatan Wakorumba Selatan;
4. Kecamatan Lasalepa;
5. Kecamatan Batalaiworu;
6. Kecamatan Katobu;
7. Kecamatan Duruka;
8. Kecamatan Lohia;
9. Kecamatan Watopute;
10. Kecamatan Kontunaga;
11. Kecamatan Kabangka;
12. Kecamatan Kabawo;
13. Kecamatan Parigi;
14. Kecamatan Bone;
15. Kecamatan Tongkuno;
16. Kecamatan Pasir Putih;
17. Kecamatan Kontukowuna;
18. Kecamatan Marobo;
19. Kecamatan Tongkuno Selatan;
20. Kecamatan Pasi Kolaga;
21. Kecamatan Batukara; dan
22. Kecamatan Towea.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MUNA
 NOMOR 1362 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
 PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MUNA
 TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	Nomor Urut 1 Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H	Nomor Urut 2 La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si Dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si	Nomor Urut 3 La Ode Kardini, S.E., M.Si Dan Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T. I.P.M.	Nomor Urut 4 Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H. Dan Awal Jaya Bolombo, S.H	Nomor Urut 5 La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M Dan Drs. Syarifuddin, M.M	JUMLAH
1.	NAPABALANO	2.882	2.345	1.089	123	9	6.448
2.	MALIGANO	1.634	1.757	108	71	15	3.585
3.	WAKORUMBA SELATAN	1.332	1.188	112	44	2	2.678
4.	LASALEPA	2.201	2.458	1.969	74	7	6.709
5.	BATALAIWORU	3.873	3.040	610	306	39	7.868
6.	KATOBU	6.850	5.744	979	783	144	14.500

NO	KECAMATAN	Nomor Urut 1 Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H	Nomor Urut 2 La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si Dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si	Nomor Urut 3 La Ode Kardini, S.E., M.Si Dan Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T. I.P.M.	Nomor Urut 4 Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H. Dan Awal Jaya Bolombo, S.H	Nomor Urut 5 La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M Dan Drs. Syarifuddin, M.M	JUMLAH
7.	DURUKA	3.703	2.554	697	317	30	7.301
8.	LOHIA	3.754	3.893	539	432	33	8.651
9.	WATOPUTE	4.317	2.948	207	100	26	7.598
10.	KONTUNAGA	2.380	1.753	330	213	27	4.703
11.	KABANGKA	3.148	2.410	156	29	16	5.759
12.	KABAWO	3.324	3.139	397	130	29	7.019
13.	PARIGI	2.602	2.988	552	149	59	6.350
14.	BONE	1.397	1.367	265	182	6	3.217
15.	TONGKUNO	2.272	2.396	2.001	712	65	7.446
16.	PASIR PUTIH	1.416	1.051	50	136	55	2.708
17.	KONTUKOWUNA	1.377	837	273	48	9	2.544
18.	MAROBO	1.205	1.578	178	65	11	3.037

NO	KECAMATAN	Nomor Urut 1 Drs. H. Bachrun, M.Si dan La Ode Asrafil, S.H., M.H	Nomor Urut 2 La Ode M. Rajiun Tumada, S.Pd., M.Si Dan Purnama Ramadhan, S.Pd., M.Si	Nomor Urut 3 La Ode Kardini, S.E., M.Si Dan Dr. Ir. Noor Dhani, S.T., M.T. I.P.M.	Nomor Urut 4 Dr. Abdul Rahman, S.H., M.H. Dan Awal Jaya Bolombo, S.H	Nomor Urut 5 La Ode Husuna Ringa Jhon, S.E., M.M Dan Drs. Syarifuddin, M.M	JUMLAH
19.	TONGKUNO SELATAN	975	1.033	680	165	9	2.862
20.	PASI KOLAGA	895	1.062	132	217	31	2.337
21.	BATUKARA	705	777	63	13	2	1.560
22.	TOWEA	1.666	1.337	176	22	5	3.206
JUMLAH		53.908	47.655	11.563	4.331	629	118.086

Ditetapkan di Raha
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA,

ttd.

LA ODE MUHAMAD ASKAR ADI JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,

